

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berubah kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan memberikan hak otonom desa yakni diberikan hak-hak istimewa untuk mengelola dan mengatur desanya sendiri, baik dari segi pengelolaan keuangan, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa agar mampu menjadi desa yang mandiri. Sejalan dengan semangat otonomi desa kemudian lahirlah Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya Undang-undang ini merupakan wujud usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa. Dalam hal pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 2 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk menstimulan desa agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desanya (PADes) sehingga tujuan kemandirian desa mampu terwujud.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Sejalan dengan itu, pengelolaan keuangan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. *Good Governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang *melandasi good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi bermakna adanya keterbukaan informasi pemerintah dalam hal ini desa terhadap pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, akuntabilitas bermakna adanya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dan

partisipasi bermakna adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (Sedarmayanti, 2009:289).

Dalam hal ini Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Kulim Jaya harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa, desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menjalankan tugasnya sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dibawah ini dilampirkan rincian Anggaran Pendapatan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Kulim Jaya

NO	Sumber Keuangan	Tahun Anggaran		
		2015	2016	2017
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	-	-	-
2	Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD	Rp. 275.328.112	Rp. 512.776.564	Rp 543.278.000
3	Dana Desa (DD) dari APBN	Rp. 612.411.270	Rp. 615.982.745	Rp 683.681.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
JUMLAH		Rp 887.739.382	Rp. 1.128.759.309	Rp 1.326.959.000

Sumber: Kantor Desa Kulim Jaya Tahun 2015,2016 dan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat digambarkan bahwa anggaran pendapatan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 sebesar Rp. 887.739.382. Dengan uraian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 275.328.112. Dana Desa sebesar Rp. 612.411.270.

Sedangkan anggaran pendapatan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 sebesar Rp. 1.128.759.309. Dengan uraian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 512.776.564. Dana Desa sebesar Rp. 615.982.745

Selanjutnya anggaran pendapatan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 sebesar Rp. 1.326.959.000. Dengan uraian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 543.278.000. dan Dana Desa sebesar Rp. 683.681.000.

Di bawah ini juga dilampirkan rincian anggaran pengeluaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 1.2 Pengeluaran Desa Kulim Jaya

NO	Uraian	Tahun Anggaran		
		2015	2016	2017
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 262.250.000	Rp 445.436.564	Rp 378.280.000
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 103.561.270	Rp 67.340.000	Rp 69.000.000
3	Bidang Pembangunan	Rp. 275.328.112	Rp 615.982.745	Rp 790.680.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Rp 50.000.000
JUMLAH		Rp.887.739.382	Rp 1.128.759.309	Rp 1.290.960.000

Sumber: Kantor Desa Kulim Jaya Tahun 2015,2016 dan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam anggaran pengeluaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 dan 2016 terlihat bahwa pengeluaran Desa Kulim Jaya Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 887.739.382. Dengan uraian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 262.250.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 103.561.270 dan pengeluaran untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 275.328.112 dan tidak ada pengeluaran dibidang pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pengeluaran Desa Kulim Jaya Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.128.759.309. Dengan uraian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 445.436.564, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 67.340.000 dan pengeluaran untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 615.982.745 dan tidak ada pengeluaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Serta pengeluaran Desa Kulim Jaya Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.290.960.000. Dengan uraian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 378.280.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 69.000.000 dan pengeluaran untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 790.680.000 dan pengeluaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 50.000.000.

Berikut ini peneliti sajikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2015, 2016 dan 2017 :

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	SILTAP pemerintah desa	246.600.000	246.600.000	100
		PTPKD	34.800.000	34.800.000	100
		Belanja barang dan operasional	203.350.000	203.350.000	100
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	LPM	10.000.000	10.000.000	100
		PKK	5.000.000	5.000.000	100
		PAUD	2.500.000	2.500.000	100
		TK	5.400.000	5.400.000	100
		LINMAS	2.500.000	2.500.000	100
		Karang taruna	2.500.000	2.500.000	100
		HUT RI	15.000.000	15.000.000	100
		MTQ	3.000.000	3.000.000	100
		Pengajian akbar	3.000.000	3.000.000	100
		Ghorim	28.800.000	28.800.000	100
		Bantuan yayasan Al-hidayah	10.000.000	10.000.000	100
		Bantuan sosial kegiatan olahraga	2.949.474	2.949.474	100
3	Bidang Pembangunan	Box culvert 9 unit	275.328.112	275.328.112	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-
TOTAL			887.739.382	887.739.382	100

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp 887.739.382 telah terealisasi sebanyak Rp 887.739.382 atau dengan persentase 100%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun 2016

(Dalam Rupiah)

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	SILTAP pemerintah desa	325.800.000	325.800.000	100
		PTPKD	36.000.000	36.000.000	100
		Belanja barang dan operasional	83.636.564	83.636.564	100
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	LPM	5.000.000	5.000.000	100
		PKK	25.000.000	25.000.000	100
		PAUD	2.500.000	2.500.000	100
		TK	5.000.000	5.000.000	100
		LINMAS	2.500.000	2.500.000	100
		POSYANDU	5.000.000	5.000.000	100
		Karang taruna	2.500.000	2.500.000	100
		HUT RI	15.000.000	15.000.000	100
		MTQ	4.840.000	4.840.000	100
3	Bidang Pembangunan	Pembuatan jembatan beton	202.350.000	202.350.000	100
		Pengerasan jalan	265.100.000	265.100.000	100
		Drainase beton	101.200.600	101.200.600	100
		Box culvert	47.332.145	47.332.145	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-
TOTAL			p 1.128.759.309	p 1.128.759.309	100

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran telah terlaksana 100%, dengan rincian rencana anggaran sebesar Rp 1.128.759.309 dan telah terlaksana sebesar Rp 1.128.759.309.

Tabel 1.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun 2017

(Dalam Rupiah)

No	Bidang	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	SILTAP pemerintah desa	320.880.000	320.880.000	100
		PTPKD	36.000.000	36.000.000	100
		Belanja barang dan operasional	21.400.000	21.400.000	100
2	Bidang Pembinaan Kemasyaakatan	LPM	5.000.000	5.000.000	100
		PKK	10.000.000	10.000.000	100
		PAUD	2.500.000	2.500.000	100
		TK	5.000.000	5.000.000	100
		LINMAS	2.500.000	2.500.000	100
		POSYANDU	2.500.000	2.500.000	100
		Karang taruna	2.500.000	2.500.000	100
		HUT RI	20.000.000	20.000.000	100
		MTQ	7.000.000	7.000.000	100
		Sosial agama	12.000.000	12.000.000	100
3	Bidang Pembangunan	Belanja wifi	10.000.000	10.000.000	100
		Jembatan beton RT 04	286.275.980	286.275.980	100
		Jembatan beton RT 11	178.494.265	178.494.265	100
		Semenisasi halaman kantor	45.012.508	17.059.748	37,9
		Pagar kantor desa	61.808.069	61.808.069	100
		Planisasi kantor desa	21.576.718	21.576.718	100
		MCK PAUD	38.236.500	38.236.500	100
		Instalasi PLN PAUD	5.276.000	5.276.000	100
		Pagar TPU	147.000.000	147.000.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bimbingan Teknis	50.000.000	50.000.000	100
TOTAL			Rp 1.326.959.000	Rp 1.290.960.000	97,3

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran Desa Kulim Jaya telah terealisasi sebesar 97,3% dengan rincian rencana anggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp 1.326.959.000 dan teralisasi sebesar Rp 1.290.960.000. Dengan sisa anggaran sebesar Rp 35.999.000.

Di dalam Anggaran Pendapatan Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015, 2016 dan 2017 timbul beberapa permasalahan, yaitu pertama terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada sisa anggaran sedangkan pada tahun 2017 ada sisa anggaran sebanyak Rp 35.999.000, hal ini menunjukkan tidak konsistennya Desa Kulim Jaya dalam mengelola anggaran.

Permasalahan kedua adalah bahwa tidak dimasukkannya penerimaan desa yang berasal dari PADes kedalam laporan APBDes, padahal desa memiliki Pendapatan Asli Desa dari sektor perkebunan kelapa sawit, menurut data yang diperoleh Desa Kulim Jaya memiliki kebun desa seluas 8 Hektare.

Permasalahan ketiga adalah Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil tanah kas desa tidak dilaporkan kepada masyarakat. Akibatnya timbul kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa kulim jaya.

Permasalahan keempat adalah saat ini pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, hanya 1 orang yang mampu mengoperasikannya yaitu operator desa, hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa kulim jaya karena pekerjaan menumpuk dan bertumpu pada satu orang. Dan juga Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh bendahara desa, sedangkan masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi tersebut.



Dari fenomena-fenomena tersebut dapat di lihat bahwa ada indikasi desa kurang transparan, kurang akuntabel dan kurang partisipatif terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Desa Kulim Jaya. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KULIM JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengelola keuangan desa di Desa Kulim Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kulim Jaya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di desa kulim jaya kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu.

c. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan islam terhadap masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.